

PENGARUH PERKEMBANGAN PENERIMAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA INDONESIA

Sofi Faiqotul Hikmah

Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta

sofiefaiqotul@gmail.com

Abstrak

Penelitian kuantitatif yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia” ini merupakan penelitian kuantitatif yang datanya diperoleh dari situs resminya BAZNAS (Badan amil Zakat Nasional) yang merupakan laporan keuangan yang di publish setiap tahunnya, selain itu penulis juga mengambil data skunder dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana secara manual maupun dengan bantuan *Microsoft excel*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan zakat dari tahun 2010-2021 terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19, bahkan perkembangan penerimaan zakat dari tahun-ketahun tidak pernah di bawah 10 %, sedangkan untuk perkembangan penerimaan negara mengalami fluktuasi, terkadang mengalami peningkatan, terkadang juga mengalami penurunan, apalagi ketika pandemi covid-19. Hasil pengolahan data secara manual menggunakan rumus regresi linier sederhana dapat diketahui bahwa nilai $F_{Hitung} < F_{Tabel}$ karena $0,00 < 4,965$, dapat disimpulkan bahwa variabel X (Perkembangan Penerimaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Perkembangan Penerimaan Pajak).

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Zakat, Pajak

Abstract

Quantitative research entitled “The Influence of the Development of Zakat Acceptance as an Instrument of Fiscal Policy on the Development of Indonesian State Revenue” is a quantitative research whose data is obtained from the official website of BAZNAS (National Amil Zakat Agency) which is a financial report published annually, besides that the author also took secondary data from BPS (Central Statistics Agency) Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and analyzed using simple linear regression manually or with the help of Microsoft Excel. The results showed that the development of zakat receipts from 2010-2021 continued to increase even though in 2020 Indonesia was hit by the Covid-19 pandemic, even the development of zakat receipts from year to year was never below 10%, while the development of state revenues experienced fluctuations, sometimes has increased, sometimes it has also decreased, especially during the Covid-19 pandemic. The results of manual data processing using a simple linear regression formula can be seen that the value of $F_{Count} < F_{Table}$ because $0.00 < 4.965$, it can be concluded that variable X (Development of Zakat Receipts) has no effect on variable Y (Development of Tax Receipts).

Keywords: Fiscal Policy, Zakat, Tax

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah sedekah wajib yang diberikan seseorang kepada mustahik zakat baik secara langsung maupun melalui Lembaga Amil Zakat. Zakat dalam ilmu ekonomi makro Islam disini maksudnya adalah zakat *mal* yang dikeluarkan oleh *muzakki* ketika harta yang dimiliki sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Terdapat 8 golongan *mustahik* yang disebutkan dalam al-Qur'an pada Surat At-Taubah Ayat 80 yaitu: fakir, miskin *amil*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*, *mualaf* dan hamba sahaya, zakat harus didistribusikan kepada 8 golongan ini sesuai dengan syariat.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagaimana cara negara memperoleh anggaran penerimaan, dan bagaimana cara negara memperoleh anggaran pengeluaran. Pada dasarnya tidak hanya sebuah negara saja yang mempunyai anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran, setiap manusia pasti memiliki dua instrument yang terdapat dalam kebijakan fiskal, misalnya anggaran penerimaan seseorang diperoleh dari gaji PNS, selain itu dia juga punya usaha toko kelontong, dan dia juga memperoleh pendapatan dari jualan online, ketiga sumber penerimaan tersebut masuk ke dalam katagori anggaran penerimaan. Sedangkan untuk anggaran pengeluaran seseorang bisa mengalokasikan pengeluarannya untuk membayar angsuran rumah, selain itu untuk membayar SPP anaknya yang masih sekolah SMA, anggaran makan setiap hari, listrik, air, itu semua merupakan instrument anggaran pengeluaran dalam rumah tangga. Setiap orang seharusnya mempunyai kebijakan anggaran penerimaan dan pengeluaran, sehingga mereka bisa mengelola dan mengalokasikan dana dengan baik dan tidak terjadi devisa karena ketidakseimbangan antara anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan dan anggaran belanja seseorang dengan negara terdapat persamaan dan juga perbedaan yang mendasar, persamaannya terletak pada sama-sama mempunyai instrument anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran, dan perbedaan secara mendasar terletak pada sumber penerimaannya dan juga alokasi penggunaan anggarannya.

Pada masa nabi, zakat merupakan salah satu instrument penerimaan dalam kebijakan fiskal selain pajak. Instrument penerimaan kebijakan fiskal pada masa nabi di antaranya yaitu: 1) *Ghanimah* yaitu harta rampasan perang setelah terjadi peperangan dan kelompok yang kalah harus menyerahkan hartanya kepada pemenang, 2) *Fay* yaitu sama halnya dengan *ghanimah* tetapi perbedaannya dengan *fay* terletak pada peperangannya, kalau *ghanimah* setelah peperangan sedangkan *fay* belum melaksanakan peperangan tetapi salah satu pihak mengundurkan diri, 3) *Jizyah* yaitu pajak yang dibebankan kepada orang non Muslim yang bertempat di tanah orang Islam sebagai bentuk perlindungan atas dirinya, 4) *Ushr* yaitu pajak yang dibebankan kepada pedagang bilateral atau menjual dagangannya ke negara lain supaya barang dagangan aman dan mendapat perlindungan secara hukum, 5) *Kharaj* yaitu pajak atas tanah yang dibebankan kepada non Muslim, 6) *Amwal Fadhla* yaitu harta kekayaan yang dimiliki

oleh seseorang yang pemiliknya meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, harta ini akan diserahkan kepada negara dan akan masuk ke pendapatan negara, 7) *Kafarat* yaitu denda atau tebusan yang diberikan seseorang atas pelanggaran atau dosa yang dibuatnya. Selain itu masih banyak lagi sumber penerimaan pada masa Nabi Saw., yaitu zakat fitrah, uang tebusan perang, infaq, sedekah, wakaf, hadiah, pinjaman dari kaum Muslim maupun non Muslim.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dipandang sebagai Langkah-langkah atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal penerimaan (pajak) dan pendistribusian anggaran tanpa memandang hal-hal spiritual masyarakat. Kalau di Indonesia kebijakan fiskal disebut sebagai kebijakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran dan Pendapatan merupakan instrument kebijakan fiskal yang dalam hal ini pemerintah yang mengatur sepenuhnya untuk kebaikan dan kesejahteraan perekonomian di negara. Dalam kebijakan fiskal Islam, pemerintah tidak hanya mengatur kebijakan anggaran pendapatan dan belanja untuk kesejahteraan perekonomian masyarakatnya saja tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat spiritual, seperti kewajiban untuk membayar zakat, anjuran untuk berinfaq, sedekah, wakaf, dan lain-lain yang sifatnya produktif maupun konsumtif.

Pada hakikatnya zakat dan pajak merupakan sama-sama pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang mampu, bahkan beberapa orang beranggapan bahwa zakat dan pajak itu tidak adanya perbedaan sama sekali, padahal zakat merupakan kewajiban kita untuk membayar atas kekayaan yang kita punya kepada negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban kita mengeluarkan sebagian harta kita sebagai pembersihan jiwa dan harta, dalam istilah lain bahwa zakat merupakan kewajiban kita terhadap agama, dan pajak merupakan kewajiban kita terhadap negara. Bahkan di beberapa negara, kewajiban untuk mengeluarkan zakat sudah masuk ke dalam peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang.

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan penerimaan zakat, penerimaan negara sebagai instrument kebijakan fiskal di Indonesia? 2) Apakah ada pengaruh perkembangan penerimaan zakat terhadap perkembangan penerimaan Negara Indonesia?

B. KAJIAN TEORI

1. Zakat

Menurut terminologi, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan harta tertentu di waktu tertentu ditujukan kepada kelompok tertentu (Priyono). Zakat merupakan pengeluaran wajib atau sedekah wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang *muzakki* kepada seorang *mustahik* atas kelebihan harta yang dimilikinya. *Muzakki* adalah seseorang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadhan

sebagai bentuk penyucian atas jiwa dan amal seseorang, sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena harta yang dimiliki oleh *muzakki* sudah mencapai *nishab* dan *haul*, *nishab* adalah batas minimal harta yang dimiliki seorang *muzakki* yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 85 gram emas, apabila harga emas saat ini Rp. 800.000, yaitu $85 \times 800.000 = \text{Rp. } 68.000.000$ zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar $2,5\% \times 68.000.000 = \text{Rp. } 1.700.000$. Jadi dengan mempunyai harta Rp. 68.000.000, kewajiban mengeluarkan zakat yaitu sebesar Rp. 1.700.000,-. Dalam Q.S An-Nur Ayat 56 Allah Swt. Berfirman;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nur: 56)

Untuk *nishab* hasil pertanian berbeda lagi, hasil panen atau hasil pertanian baik berupa beras, gandum, buah-buahan, daun-daunan, biji-bijian dan lain-lain wajib dikeluarkan juga zakatnya yaitu ketika panen sudah mencapai 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg makanan pokok (beras, jagung, gandum dan kurma) apabila selain makanan pokok yang diperoleh dari hasil pertanian, maka bisa disamakan harganya dengan harga makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Apabila hasil panen yang dihasilkan tumbuh diairi oleh air hujan, maka *nishab* yang harus dikeluarkan sebesar 10 % dari hasil yang diterima petani, sedangkan apabila tanaman dihasilkan dari aliran irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkan *muzakki* sebesar 10 % dari hasil yang diterima oleh petani. Berbeda lagi dengan *nishab*nya hewan ternak, salah satunya yaitu kambing. *Nishab* kambing yang wajib dizakati yaitu minimal 30 kambing, zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang berusia 1 tahun, kalau jumlah kambing 40 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun (Kepri, 2022).

2. Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan kebijakan tentang perpajakan atau sering disebut sebagai kebijakan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana dalam hal ini pemerintah berperan aktif untuk mengatur kestabilan perekonomian melalui kebijakan fiskal. Kebijakan tentang kewajiban untuk membayar pajak pada esensinya berbeda dengan kewajiban untuk membayar zakat. Kebijakan fiskal yang salah satu instrumennya adalah pembayaran pajak, besarnya sudah diteapkan oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah dan bersifat mengikat serta akan diberikan sanksi jika ada yang melanggar, karena sifatnya wajib atas negara. Sedangkan untuk kewajiban zakat, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab spiritual terhadap Tuhan yang sudah ditetapkan besaran pengeluarannya dan ketentuan pendistribusiannya oleh agama, tetapi hal ini tidak bisa dipaksakan kepada setiap individu dan negara tidak mempunyai otoritas peraturan yang mengikat tentang kewajiban berzakat (Gampito, 2010).

Kebijakan fiskal terdiri dari dua instrument, yaitu kebijakan penerimaan dan kebijakan belanja. Kebijakan penerimaan di Negara Indonesia 75 % masih diperoleh dari pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lagi jenis pajak lainnya. Seharusnya selain pajak sebagai penerimaan utama di Negara Indonesia, ada penerimaan utama lain yang berupa Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) karena warga Negara Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga kestabilan perekonomian lebih optimal dan distribusi pendapatan orang Muslim lebih merata, yang kaya mendistribusikan kekayaan berupa Ziswaf untuk para fakir miskin, *dhuafa* dan *mustadhafin*. Selain kebijakan penerimaan, kebijakan fiskal juga mempunyai instrument kebijakan belanja, dalam hal ini belanja negara merupakan anggaran untuk keperluan negara yang dikelola oleh menteri keuangan dan didistribusikan kepada kementerian-kementerian, lembaga non kementerian, dan juga didistribusikan kepada desa-desa untuk pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

3. Penerimaan Negara

Instrument kebijakan fiskal ada dua, yaitu kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran. Kebijakan penerimaan merupakan bagaimana cara negara memperoleh anggaran penerimaan untuk kebutuhan belanja serta kestabilan perekonomian di negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber penerimaannya 75% bersumber dari pajak yang dihimpun dari masyarakat untuk kepentingan belanja negara. Menurut Metwally setidaknya ada 3 tujuan yang dicapai dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu: *Pertama*, Islam menjunjung tinggi kesetaraan, dalam hal ini perbedaan perekonomian dalam hal yang wajar itu merupakan sah-sah saja, tapi bagaimana seseorang yang mempunyai kelebihan atas perekonomiannya itu mendistribusikan kekayaannya (Ziswaf, pajak) sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam perekonomian secara berlebihan. *Kedua*, Islam melarang segala pinjaman yang menggunakan bunga, ini merupakan PR besar bagi pemerintah, bagaimana cara negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini terbebas dari bunga yang saat ini masih menjadi indikator keseimbangan (*equilibrium*) dalam perekonomian makro di pasar uang. *Ketiga*, ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu masyarakat yang lemah dan kurang berkembang, dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan untuk sebagian anggaran belanja negara untuk kepentingan promosi dan menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang *rahmtan lil alamin*, memperhatikan dan membantu para *dhuafa* dan *mustadhafin* (Isnaini, 2017).

4. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Eko Suprayitno, Dkk. pada tahun 2013 dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia”. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa di Malaysia kewajiban

untuk membayar zakat ditentukan oleh syariah dan kewajiban untuk membayar pajak ditentukan oleh Undang-undang tahun 1967. Zakat termasuk bagian dari hukum Islam yang sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat Malaysia yang terletak di bawah yurisdiksi setiap negara bagian. Zakat juga termasuk salah satu kebijakan penerimaan dalam *fiscal policy* sama halnya dengan pajak, jika seseorang sudah membayar zakat 100 % sebagaimana dalam peraturan syariah, maka pemerintah membebaskannya dari kewajiban pajak. Dalam hipotesis penelitian ini, bahwa zakat akan mempengaruhi besaran pajak yang diterima oleh negara, dan hipotesis ini ditolak, karena zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan pajak yang ada di Negara Malaysia (Eko, Suprayitno, 2013).

Jurnal yang ditulis oleh Eka Ratna Sari dan Firdayetti pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pengaruh Zakat Infak dan Sedekah dan *Usyr* (Pajak Impor) Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan variabel X1 (zakat), X2 (infak/ sedekah), X3 (*usyr*) terhadap penurunan kemiskinan (y) yang ada di Negara Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial X1 atau zakat berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, karena kekompakan Lembaga Amil Zakat dan juga Badan Amil Zakat dalam pengelolaan dana zakat untuk disalurkan kepada masyarakat fakir, miskin, *dhuafa*, *mustadhafin* dan lain-lain. Sedangkan X2 atau infak/ sedekah berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan di Negara Indonesia karena jumlahnya yang relatif kecil serta sifatnya yang hanya anjuran sehingga masyarakat Muslim Indonesia tidak banyak menyalurkan infak/ sedekahnya di lembaga atau badan yang menaunginya. Untuk variabel X3 atau *usyr* tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Negara Indonesia karena kontribusi *usyr* di Indonesia terbilang masih rendah sehingga tidak dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan (Eka Ratna Sari, 2018).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adyuta Paramita Nastiti yang berjudul “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan: Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Negara dari Sektor Pajak, dan Kesejahteraan *Mustahik* (Penerima Zakat). Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi sederhana ini mempunyai 2 variabel yaitu Zakat sebagai variabel X dan Kesejahteraan *Mustahik* sebagai variabel Y. Setelah dilakukan penelitian kuesioner yang ditujukan kepada 80 responden menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X (zakat) terhadap variabel Y (kesejahteraan *mustahik*). Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahik*, hal ini dikarenakan distribusi zakat harus diperuntukkan kepada *mustahik* zakat, yaitu fakir, miskin, *amil*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *mualaf*.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia”, ini merupakan penelitian deskriptif yang datanya diperoleh dari Badan

Busat Statistik (BPS) Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan Baznas baik dari laporan penerimaan maupun laporan belanja atau penggunaan anggaran. Data yang diperoleh oleh penulis di *website* resminya Baznas, BPS Kementrian keuangan di narasikan dan diprosentaskan perkembangannya dari tahun ke tahun, mulai tahun 2010-2022, setelah diprosentasekan perkembangan penerimaan zakat, dan juga perkembangan penerimaan negara, diolah menggunakan *software excel*, baik dihitung secara manual dan otomatis menggunakan aplikasi, pengaruh perkembangan penerimaan zakat terhadap perkembangan penerimaan pajak dari tahun tahun 2010-2021 secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan zakat dari tahun 2010-2021 terus mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu di atas 10 %, untuk perkembangan penerimaan negara, tidak selamanya bersifat positif karena, pada tahun 2020 waktu Indonesia dilanda pandemi covid-19 Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak. Hasil pengolahan data secara manual maupun menggunakan *software excel* menggunakan rumus regresi linier sederhana dapat diketahui bahwa nilai $F_{\text{Hitung}} < F_{\text{Tabel}}$ karena $0,00 < 4,965$, dapat disimpulkan bahwa variabel X (Perkembangan Penerimaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Perkembangan Penerimaan Pajak).

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia” ini merupakan jenis penelitian kuantitatif di mana data-data yang diperoleh merupakan data angka laporan keuangan yang di ambil dari situs resmi Badan Amil Zakat Nasional dari tahun 2010-2021, karena di tahun 2022 laporan keuangan belum di publish di *website* Baznas. Selain laporan keuangan yang diperoleh dari Baznas, laporan pendapatan negara yang diperoleh dari BPS Kementrian Keuangan Republik Indonesia mulai tahun 2010-2022, mengolahnya dan melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Setelah data sekunder diperoleh, penulis memprosentasekan perkembangan data dari Baznas dan BPS Kementrian Keuangan dari tahun 2010-2021, apakah perkembangan zakat akan mempengaruhi perkembangan pajak pula, hal itu bisa diketahui setelah penulis melakukan pengolahan data data statistik dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan *software excel*.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang akan dijadikan penelitian, dalam penelitian ini populasi yang termasuk dalam katagori pengambilan data penulis dalam melakukan penelitian adalah keseluruhan laporan keuangan yang diperoleh dari Baznas maupun BPS Kementrian Keuangan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Baznas

3. Model Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengaruh Perkembangan Penerimaan Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara Indonesia” ini merupakan penelitian yang terdiri dari dua variabel, satu variabel X yaitu Perkembangan Penerimaan Zakat, dan satu variabel Y yaitu Perkembangan Penerimaan Negara, yang dapat digambar dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Keterangan:

X = Perkembangan Penerimaan Zakat

Y = Perkembangan Penerimaan Negara

Model penelitian ini menghasilkan dua hipotesis, satu hipotesis sifatnya positif dan satu hipotesis sifatnya negatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ha = Ada pengaruh yang positif dan signifikan perkembangan penerimaan zakat terhadap perkembangan penerimaan negara.

Ho = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan perkembangan penerimaan zakat terhadap perkembangan penerimaan negara.

4. Alat Analisis yang Digunakan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, yaitu untuk mengetahui apakah adanya pengaruh variabel X (perkembangan penerimaan zakat) terhadap variabel Y (perkembangan penerimaan negara) yang dapat digambarkan dalam ilusi garis sebagai berikut:

Persamaan regresi linier sederhana secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Di mana:

Y = Garis regresi/ *Variable response* (Perkembangan Penerimaan Zakat)

a = Konstanta (*intersep*), perpotongan dengan sumbu vertical

b = Konstanta regresi (*slope*)

X = Variabel bebas/ *predictor* (Perkembangan Penerimaan Negara)

Besarnya a dan b dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n (\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

yang mana n = jumlah data

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dalam laporan keuangan Baznas yang ditandatangani oleh Ketua Baznas pada tanggal 22 Juni 2022 yaitu Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., jumlah penerimaan zakat maupun menyalurkan zakat akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Total Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020-2021

Jenis Dana	Tahun 2020	Tahun 2021
Dana Penerimaan Zakat	Rp. 305.347.256.942,-	Rp. 448.110.950.330,-
Dana Infaq Sedekah	Rp. 76.346.790.474,-	Rp. 69.644.484.321,-
Dana Penerimaan Amil	Rp. 69.835.682.994,-	Rp. 86.805.511.101,-
Total Penerimaan ZIS	Rp. 451.529.730.410,-	Rp. 604.560.945.752,-
Dana Penyaluran Zakat	Rp. 290.141.453.285,-	Rp. 425.613.391.858,-
Penyaluran Infaq Sedekah	Rp. 63.004.981.480,-	Rp. 53.214.213.185,-
Dana Penyaluran Amil	Rp. 68.308.527.515,-	Rp. 100.925.547.362,-
Total Penyaluran Zakat	Rp. 428.285.663.794,-	Rp. 613.344.450.321,-
Selisih Penerimaan dan Penyaluran	Rp. 23.244.066.616,-	Rp. -8.783.504.569,-

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Tahun 2021, Diolah Penulis 2023

Data dana penerimaan zakat yang diperoleh dari Laporan Keuangan Baznas terdiri dari: zakat perdagangan, zakat *mal*, zakat fitrah, bagi hasil atas penempatan dana zakat, selisih lebih nilai tukar/penilaian, penerimaan lain-lain tanpa hak amil. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat akan disalurkan kepada fakir, miskin, *amil*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*, alokasi pemanfaatan aset kelolaan, penyaluran lainnya, selisih kurang nilai tukar/penilaian. Data dana penerimaan infak terdiri dari infak/sedekah terikat, infak/sedekah tidak terikat. Dari data tahun 2020-2021 data dana penerimaan zakat, infak dan *amil* mengalami kenaikan.

Tabel 2: Data Penerimaan Negara dari Pajak, Bukan Pajak dan Hibah (Data Merupakan Dalam Miliar)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total Penerimaan
2010	Rp. 723.307,-	Rp. 268.942,-	Rp. 3.023-	Rp. 995.271,50,-
2011	Rp. 873.874,-	Rp. 331.472,-	Rp. 5.253,90,-	Rp. 1.210.599,70,-
2012	Rp. 980.518,10,-	Rp. 351.804,70,-	Rp. 5.786,70,-	Rp. 1.338.109,60,-
2013	Rp. 1.077.306,70,-	Rp. 354.751,90,-	Rp. 6.832,50,-	Rp. 1.438.891,10,-
2014	Rp. 1.146.865,80,-	Rp. 398.590,50,-	Rp. 5.034,50,-	Rp. 1.550.490,80,-
2015	Rp. 1.240.418,86,-	Rp. 255.628,48,-	Rp. 11.973,04,-	Rp. 1.508.020,37,-

2016	Rp. 1.284.970,10,-	Rp. 261.976,30,-	Rp. 8.987,70,-	Rp. 1.555.934,20,-
2017	Rp. 1.343.529,80,-	Rp. 311.216,30,-	Rp. 11.629,80,-	Rp. 1.666.375,90,-
2018	Rp. 1518.789,80,-	Rp. 409.320,20,-	Rp. 15.564,90,-	Rp. 1.943.674,90,-
2019	Rp. 1.546.141,90,-	Rp. 408.994,30,-	Rp. 5.497,30,-	Rp. 1.960.633,60,-
2020	Rp. 1.285.136,32,-	Rp. 343.814,21,-	Rp. 18.832,82,-	Rp. 1.647.783,34,-
2021	Rp. 1.375.832,70,-	Rp. 357.210,10,-	Rp. 2.700,-	Rp. 1.735.742,80,-
2022	Rp. 1.510.001,20,-	Rp. 335.555,62,-	Rp. 579,90,-	Rp. 1.846.136,70,-

Sumber: Data Diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010-2022

Sumber penerimaan keuangan negara yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010-2022 yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan non pajak dan hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak ekspor. Untuk penerimaan non pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan bukan pajak lainnya, pendapatan badan layanan umum.

Tabel 3: Pengeluaran Negara Tahun 2010-2022

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Pusat	Pengeluaran Untuk Daerah	Total Pengeluaran Negara
2010	Rp. 697.406,40,-	Rp. 344.727,60,-	Rp. 1.042.117,20,-
2011	Rp. 883.721,90,-	Rp. 411.324,80,-	Rp. 1.294.999,10,-
2012	Rp. 1.010.558,20,-	Rp. 480.645,10,-	Rp. 1.491.410,20,-
2013	Rp. 1.137.162,90,-	Rp. 513.260,40,-	Rp. 1.650.563,70,-
2014	Rp. 1.203.577,20,-	Rp. 573.703,-	Rp. 1.777.182,80,-
2015	Rp. 1.183.303,70,-	Rp. 623.139,60,-	Rp. 1.806.515,20,-
2016	Rp. 1.154.018,20,-	Rp. 710.256,90,-	Rp. 1.864.275,10,-
2017	Rp. 1.265.359,40,-	Rp. 741.992,40,-	Rp. 2.007.351,80,-
2018	Rp. 1.455.324,90,-	Rp. 757.792,90,-	Rp. 2.213.117,80,-
2019	Rp. 1.496.313,90,-	Rp. 812.973,40,-	Rp. 2.309.287,30,-
2020	Rp. 1.832.950,92,-	Rp. 762.530,18,-	Rp. 2.595.481,10,-
2021	Rp. 1.926.964,90,-	Rp. 770.272,10,-	Rp. 2.697.237,-
2022	Rp. 1.944.542,25,-	Rp. 769.613,47,-	Rp. 2.714.155,72,-

Sumber: Data Diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010-2022

Data Badan Pusat Statistik Negara Indonesia dari tahun 2010-2022 untuk pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, serta pengeluaran untuk non kementerian dan lembaga. Sedangkan belanja untuk daerah yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

2. Pembahasan Penelitian

a) Perkembangan Penerimaan Zakat dan Pajak sebagai Instrument Kebijakan Fiskal di Indonesia

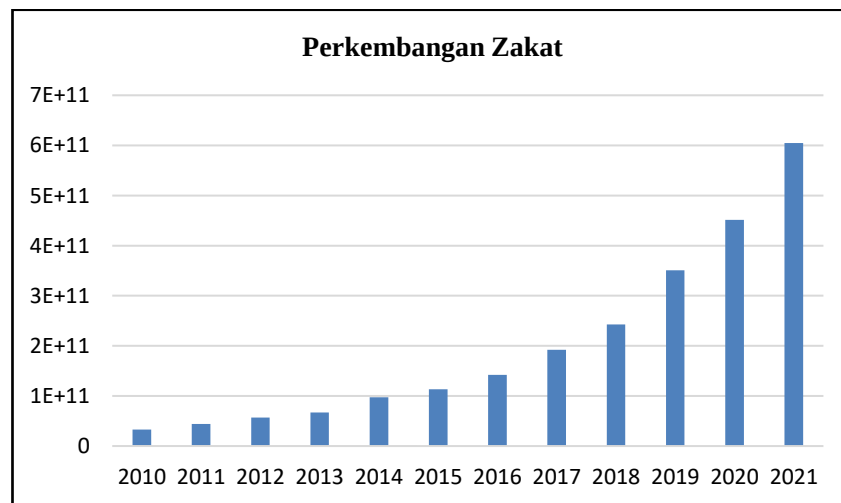
Zakat merupakan pengeluaran yang berbeda dengan pajak, oleh karena itu pengelolaan zakat dan pajak tidak dalam lembaga atau kementerian yang sama. Jumlah penerimaan zakat yang bersumber dari dana zakat perdagangan, zakat *mal*, zakat fitrah, bagi hasil atas penempatan dana zakat, selisih lebih nilai tukar/ penilaian dan penerimaan lain-lain tanpa hak *amil*. Selain zakat penerimaan Baznas lain diperoleh dari infak/ sedekah terikat, infak/ sedekah tidak terikat, bagi hasil atas penempatan dana infak/ sedekah, dan penerimaan lain-lain dana infak/ sedekah. Selain zakat, infak/ sedekah penerimaan Baznas yang dimasukkan dalam laporan keuangan Baznas adalah adalah dana penerimaan *amil* yang terdiri dari bagian *amil* dari dan zakat, bagian *amil* dari dana infak/ sedekah, penerimaan dana hibah, bagi hasil atas penempatan dana *amil*, penerimaan donasi operasional, dan penerimaan lain-lain. Berikut tabel perkembangan zakat di Indonesia dari tahun 2010-2021 yang datanya diperoleh dari Baznas pusat.

Tabel 4: Perkembangan Penerimaan Dana Zakat Dari Tahun 2010-2021

No	Tahun	Dana Penerimaan	Selisih Dari Tahun Ke Tahun	Prosentase Perkembangan Zakat
1	2010	Rp. 33.125.920.075,-	Rp. 6.748.812.963,-	20 %
2	2011	Rp. 44.168.593.929,-	Rp. 11.042.673.854,-	25 %
3	2012	Rp. 56.862.979.125,-	Rp. 12.694.385.196,-	22 %
4	2013	Rp. 67.147.035.071,-	Rp. 10.284.055.946,-	15 %
5	2014	Rp. 97.194.278.880,-	Rp. 30.047.243.809,-	30 %
6	2015	Rp. 113.355.006.183,-	Rp. 16.160.727.303,-	14 %
7	2016	Rp. 141.813.260.992,-	Rp. 28.458.254.809,-	20 %
8	2017	Rp. 192.270.158.831,-	Rp. 50.456.897.839,-	26 %
9	2018	Rp. 242.666.026.532,-	Rp. 50.395.867.701,-	21 %
10	2019	Rp. 350.617.680.670,-	Rp. 107.951.654.138,-	31 %
11	2020	Rp. 451.529.730.410,-	Rp. 100.912.049.740,-	22 %
12	2021	Rp. 604.560.945.752,-	Rp. 153.031.215.342,-	25 %

Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas, Diolah Penulis 2023

Perkembangan dana penerimaan zakat pada tahun 2010-2021 tidak pernah mengalami penurunan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal itu dibuktikan dengan jumlah prosentase perkembangan zakat yang terus positif dan tidak pernah negatif, tapi jumlah prosentase kenaikan perkembangan zakat berfluktuatif dan selalu di atas 10 %, hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa oleh Baznas dan tim Penyuluh Agama Islam di setiap kecamatan, kabupaten dan kota yang selalu bekerja keras, bersosialisasi, meningkatkan literasi pemahaman akan kewajiban zakat, sehingga para *muzakki* mau menyisihkan sebagian hartanya untuk pemberdayaan, kesejahteraan fakir/miskin dan para *mustahik* lainnya. Data yang diperoleh dan ditulis dalam tabel tersebut dapat dilihat perkembangannya dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 3: Perkembangan Penerimaan Zakat

Sumber: Data Diolah Excel, 2023

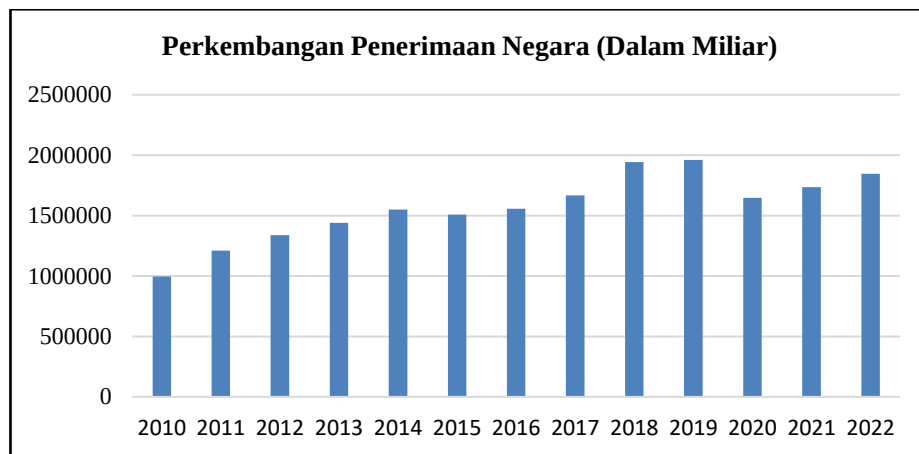
Perkembangan penerimaan zakat di Indonesia melalui Baznas sangat mengalami perkembangan yang signifikan, dapat dilihat dari grafik di atas, mulai tahun 2010-2021 dalam penghimpunan dana, Baznas tidak pernah mengalami penurunan penerimaan, hal itu bisa dikarenakan adanya faktor pendapatan perkapita masyarakat Indonesia mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh positif terhadap naiknya penerimaan zakat. Naiknya jumlah zakat/*muzakki* dari tahun ke tahun juga mempengaruhi kesejahteraan *mustahik*. Selain data perkembangan zakat di Indonesia, penulis juga mengolah data penerimaan pajak dan non pajak dari mulai tahun 2010-2021, sehingga dapat diketahui perkembangan penerimaan pajak dan non pajak setiap tahun yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berikut grafik penerimaan di Indonesia. Sedangkan untuk perkembangan penerimaan negara yang diperoleh dari pajak dan non pajak dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5: Data Perkembangan Penerimaan Pajak Dari Tahun 2010-2021
(Data Dalam Miliar)**

Tahun	Total Penerimaan Pajak Non Pajak dan Hibah	Selisih dari Tahun ke Tahun	Prosentase dari Tahun ke Tahun
2010	995.271,50,-	146.508,3	15 %
2011	1.210.599,70,-	215.328,2	17 %
2012	1.338.109,60,-	127.509,9	9 %
2013	1.438.891,10,-	100.781,5	7 %
2014	1.550.490,80,-	111.599,7	7 %
2015	1.508.020,37,-	-42.470,43	-2 %
2016	1.555.934,20,-	47.913,83	3 %
2017	1.666.375,90,-	110.441,7	6 %
2018	1.943.674,90,-	277.299	14 %
2019	1.960.633,60,-	16.958,7	0,8 %
2020	1.647.783,34,-	-312.850,26	-19 %
2021	1.735.742,80,-	87.959,46	5 %

Sumber: Data BPS Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Diolah Peneliti, 2023

Total penerimaan pajak, non pajak dan hibah yang masuk ke dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berbeda dengan laporan penerimaan Baznas yang terdiri dari penerimaan zakat, infak/ sedekah dan penerimaan amil yang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2021, berbeda dengan penerimaan negara yang terkadang mengalami penurunan penerimaan dikarenakan adanya faktor eksternal yang tidak terduga. Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan dan hibah. Terdapat penerimaan pajak dan non pajak, penerimaan pajak terdiri dari: pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional (*ekspor* dan *impor*). Sedangkan untuk penerimaan non pajak terdiri dari: penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Perkembangan penerimaan negara dari tahun 2010-2022 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 4: Perkembangan Penerimaan Negara (Dalam Miliar)

Sumber: Data Diolah Exel, 2023

Data angka jumlah penerimaan pajak maupun non pajak yang diterima oleh pemerintah dan dikelola oleh kementerian keuangan Republik Indonesia mulai tahun 2010-2022 dapat dikatakan berfluktuatif dan juga tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2018-2019 penerimaan negara mencapai nominal terbanyak daripada tahun-tahun yang lain, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020, hal tersebut bisa dikarenakan pada tahun 2020 pandemi covid-19 mulai merajalela di Indonesia dan pada saat itu keuangan Negara Indonesia mengalami keterpurukan, banyak pekerja yang harus di PHK, industri melemah, kreasi dan inovasi menurun, karena pada saat itu kesehatan adalah hal yang terpenting untuk bertahan hidup dalam menghadapi pandemi. Pada tahun 2021-2022 pendapatan Indonesia mulai mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.

b) Pengaruh Perkembangan Zakat terhadap Perkembangan Penerimaan Negara

Tabel 6: Perhitungan Pengaruh Perkembangan Zakat Terhadap Perkembangan Penerimaan Negara

Tahun	Perkembangan Zakat (X)	Perkembangan Pendapatan Negara (Y) (dalam miliar)	X ² (dalam miliar)	Y ² (dalam miliar)	XY
2010	33125920075	995271,50	1097326580815	990565358712,25	32969284161925400
2011	44168593929	1210599,70	1950864689665	1465551633640,09	53470486559869200
2012	56862979125	1338109,60	3233398394970	1790537301612,16	76088898251762100
2013	67147035071	1438891,10	4508724318826	2070407597659,21	96617271155049800
2014	97194278880	1550490,80	9446727847003	2404021720884,64	150698835216074000
2015	113355006183	1508020,37	12849357426748	2274125436334,94	170941658365440000
2016	141813260992	1555934,20	20111000993185	2420931234729,64	220652102790979000
2017	192270158831	1666375,90	36967813976898	2776808640100,81	320394358965151000

Tahun	Perkembangan Zakat (X)	Perkembangan Pendapatan Negara (Y) (dalam miliar)	X ² (dalam miliar)	Y ² (dalam miliar)	XY
2018	242666026532	1943674,90	58886800432829	3777872116890,01	471663864852982000
2019	350617680670	1960633,60	122932757998410	3844084113448,96	687432805475673000
2020	451529730410	1647783,34	203879097444127	2715189935581,56	744023167284289000
2021	604560945752	1735742,80	365493937128553	3012803067751,84	1049362308750220000
Total Σ	2395311616450	18551527,81	841357807232030	29542898157346,10	4074315041829420000

Sumber: Data Diolah Excel, 2023

Data di atas merupakan perhitungan manual yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apakah ada pengaruh perkembangan penerimaan zakat terhadap perkembangan penerimaan negara dengan menggunakan rumus di atas dan menghitung Σ dari masing-masing variabel, setelah dihitung ΣX , ΣY , X^2 , Y^2 , XY , ΣX^2 , ΣY^2 , ΣXY^2 , maka diketahui nilai a , b , dan n dalam tabel berikut:

Tabel 7: Nilai n , b , a dan Jumlah Kuadran

N	4455090435764800000,00
N	4358775946884050000000000,00
B	0,00
A	1341940,65
Jumlah Kuadrat Total/ JKT	841357807203350000000000,00
JK Regresi	379461096278,49
JK Galat	841357807202971000000000,00

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

Setelah diketahui nilai n , a , jumlah kuadran total, jumlah kuadran regresi, dan jumlah kuadran galat, maka dapat diketahui jumlah f hitung dan f tabel sebagai berikut:

Tabel 8: F Hitung dan F Tabel

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel 5%
Regresi	1,00	379461096278,49	379461096278,49	0,00	4,97
Galat	10,00	841357807202971000000000,00	841357807202971000000000,00		
Total	11,00	841357807203350000000000,00			

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

Dari pengolahan data secara manual menggunakan rumus regresi linier sederhana dapat diketahui bahwa nilai F Hitung $<$ F Tabel karena $0,00 < 4,965$, dapat disimpulkan bahwa variabel X (Perkembangan Penerimaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Perkembangan Penerimaan Pajak).

Tabel 9: Summary Output

Summary Output	
Regression Statistics	
Multiple R	0,12
R Square	0,01
Adjusted R Square	-0,10
Standard Error	0,10
Observations	11,00

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

Pada tabel di atas dalam penelitian pengaruh perkembangan penerimaan zakat terhadap perkembangan penerimaan pajak menunjukkan bahwa nilai *R-Square* yang diperoleh yaitu 1 %.

Tabel 10: Residual Output dan Probability Output

Residual Output				Probability Output	
Observation	Predicted 0,15	Residuals	Standard Residuals	Percentile	0,15
1,00	0,05	0,12	1,30	4,55	-0,19
2,00	0,04	0,05	0,51	13,64	-0,02
3,00	0,03	0,04	0,46	22,73	0,01
4,00	0,06	0,01	0,12	31,82	0,03
5,00	0,02	-0,04	-0,48	40,91	0,05
6,00	0,04	-0,01	-0,08	50,00	0,06
7,00	0,05	0,01	0,10	59,09	0,07
8,00	0,04	0,10	1,07	68,18	0,07
9,00	0,06	-0,05	-0,56	77,27	0,09
10,00	0,04	-0,23	-2,47	86,36	0,14
11,00	0,05	0,00	0,02	95,45	0,17

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

Residual pada kolom ketiga merupakan selisih antara prediksi variabel Y dengan nilai sebenarnya. Sedangkan untuk standard residual adalah residual yang terstandarisasi yang juga dikenal sebagai residual pearson. Rata-rata dari standard residual adalah 0 dan standard deviasinya adalah 1. Di samping residual output terdapat tabel probability output. Inti dari tabel ini adalah menggambarkan persentile dan nilai-nilai dari variabel terikat (Peningkatan Penerimaan Pajak).

Tabel 11: Coefficients

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	0,00	0,14	-0,03	0,97	-0,31	0,30	-0,31	0,30
0,20	0,21	0,58	0,36	0,72	-1,10	1,52	-1,10	1,52

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

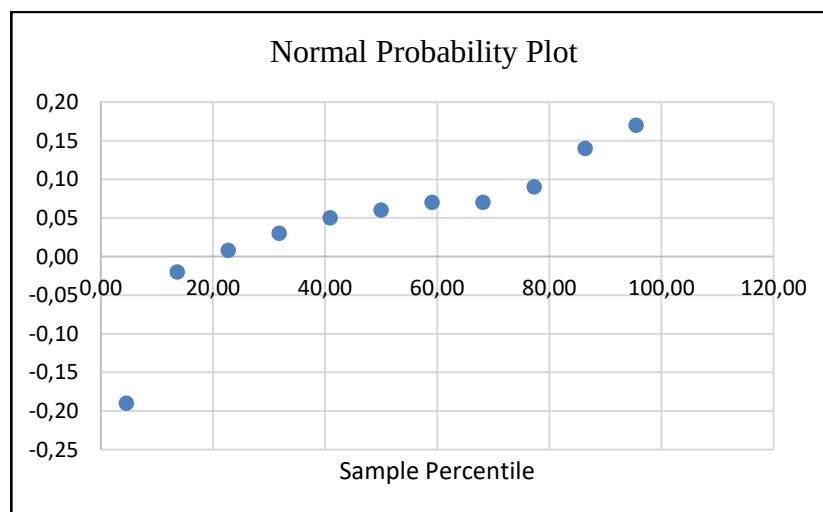
Selain membandingkan dengan nilai t -tabel, bisa juga menarik kesimpulan signifikansi dengan membandingkan taraf nyata dengan p -value. Tabel di atas menggunakan taraf nyata 5 %, maka variabel dengan p -value lebih besar dari 5%, dapat dinyatakan sebagai variabel X (Peningkatan Penerimaan Zakat) dengan Y (Peningkatan Penerimaan Pajak) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 12: Anova

	Df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1,00	0,00	0,00	0,13	0,72
Residual	9,00	0,09	0,01		
Total	10,00	0,09			

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

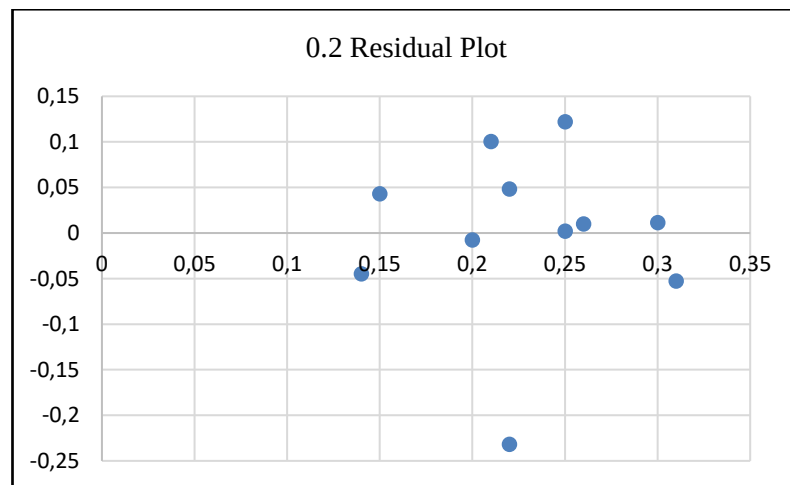
Dari tabel anova di atas menunjukkan bahwa variabel mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,72, artinya $0,72 > 0,05$ jadi data dapat dikatakan terdistribusi normal.



Gambar 5: Uji Normalitas Data

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

Kriteria mengambil keputusan yaitu: 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Priyatno, 2013). Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 6: Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data Diolah Microsoft Excel, 2023

Uji heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heterokedastisitas. Heterokedastisitas menyebabkan penaksir atau estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan sangat tinggi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Scatterplot dapat dilihat pada gambar di atas (Priyatno, 2013). Dari scatterplot di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi tidak terjadi masalah dalam uji heterokedastisitas.

c) Implikasi Temuan

1) Teoritis

Implikasi temuan teoritis dalam penelitian “Pengaruh Peningkatan Penerimaan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Peningkatan Penerimaan Negara Indonesia” yaitu: a) Sebagai referensi penelitian tentang ekonomi dan keuangan Islam, b) Menambah hazanah keilmuan tentang kebijakan fiskal Islam dan juga tentang pendapatan negara, c) Sebagai literatur pengembangan penelitian dengan jenis metode kuantitatif dengan menambah variabel atau mengganti salah satu variabelnya.

2) Terapan

Implikasi terapan dalam penelitian kuantitatif ini adalah: 1) Selayaknya pendapatan negara yang diperoleh dari pajak, non pajak dan hibah, zakat bisa masuk dalam pengelolaan negara seperti halnya kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw, 2) Alokasi zakat lebih diperhatikan untuk keperluan yang

bersifat produktif, sehingga fakir miskin yang masih bisa bekerja dan produktif bisa bersaing perekonomiannya dan memberikan dampak pada pendapatan perkapita Negara Indonesia, 3) Adanya Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang mengikat tentang kewajiban membayar zakat, sehingga *muzakki* membayar zakatnya sesuai dengan perhitungan kekayaannya.

E. SIMPULAN

1. Perkembangan dana penerimaan zakat pada tahun 2010-2021 tidak pernah mengalami penurunan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal itu dibuktikan dengan jumlah prosentase perkembangan zakat yang terus positif dan tidak pernah negatif, tapi jumlah prosentase kenaikan perkembangan zakat berfluktuatif dan selalu di atas 10 %. Data angka jumlah penerimaan pajak maupun non pajak yang diterima oleh pemerintah dan dikelola oleh kementerian keuangan Republik Indonesia mulai tahun 2010-2022 dapat dikatakan berfluktuatif dan juga tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2018-2019 penerimaan negara mencapai nominal terbanyak daripada tahun-tahun yang lain, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020, hal tersebut bisa dikarenakan pada tahun 2020 pandemi covid-19 mulai merajalela di Indonesia dan pada saat itu keuangan Negara Indonesia mengalami keterpurukan.
2. Dari pengolahan data secara manual maupun dengan bantuan *software excel* menggunakan rumus regresi linier sederhana dapat diketahui bahwa nilai $F_{\text{Hitung}} < F_{\text{Tabel}}$ karena $0,00 < 4,965$, dapat disimpulkan bahwa variabel X (Perkembangan Penerimaan Zakat) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Perkembangan Penerimaan Pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Desi Isnaini. 2017. *Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara*. AL-INTAJ Vol. 3. No. 1. Maret 2017. Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam. P-ISSN: 2476-8774/ E-ISS: 2621-668X. IAIN Bengkulu.
- Duwi Priyatno. 2013. *Analisis Regresi, Korelasi dan Multivariate dengan SPSS*. ISBN: 978-602-8545-40-2. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Eka Ratna Sari, Firdayetti. 2018. *Analisis Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah dan Usyr (Pajak Impor) Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Media Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Vol. 26. No. 1. April 2018. E-ISSN: 2442-9686, P-ISSN: 0853-3970.
- Eko Suprayitno, Dkk. 2013. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol 1. No. 7. P-ISSN: 1978-7332. E-ISSN: 2502-1427.

- Gampito. 2010. Pemikiran Kebijakan Ekonomi Islam. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah. Dosen Mata Kuliah Ekonomi Mikro. STAIN Batusangkar.
- Kepri. Kementrian Agama Republik Indonesia. 1443 H/ 2022. *Ketentuan Zakat Harta, Zakat Pertanian, Zakat Peternakan untuk Wilayah Kabupaten Karimun*. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kepri. Jl. Daeng. KM. 15 Tanjung Pinang.
- Kuliah Prof. Nurul Huda. Mata Kuliah Fiqih Muamalah Kontemporer (Ekonomi Keuangan Syariah). Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal. 29 Desember 2022.
- Nurul Huda, Dkk. 2018. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugeng Priyono. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.